

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN TENAGA LISTRIK
NOMOR : 74/KPTS/1974

TENTANG

PENUNJUKAN PELAKSANA WEWENANG UNTUK
PERUBAHAN/PENETAPAN STATUS RUMAH NEGERI

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN TENAGA LISTRIK

- Menimbang : Bahwa dengan dikeluarkannya keputusan Presiden R.I. Nomor 13 Tahun 1974 pada tanggal 18 Maret 1974 tentang perubahan/penetapan status rumah Negeri, perlu menunjuk Direktur Jenderal Cipta Karya untuk melaksanakan wewenang dan mengatur perubahan/penetapan status rumah negeri.
- Mengingat : 1. Peraturan Rumah-rumah Pegawai Negeri Sipil (BWR) 1934 Lembaran Negara Tahun 1934 Nomor 147 berikut perubahan dan tambahannya,
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 13 Tahun 1974;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun 1973;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik Nomor 3/PRI/1968 dengan perubahan dan tambahannya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Direktur Jenderal Cipta Karya untuk :

1. Melaksanakan wewenang mengubah/menetapkan status rumah Negeri menjadi rumah negeri golongan III (tiga) yang diusulkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga Tinggi Negara atas rumah negeri/instansi yang ada di bawah wewenangnya
2. Mengatur pelaksanaan perubahan/penetapan status tersebut menurut ketentuan yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden RI Nomor 13 Tahun 1974,
3. Menyelesaikan permintaan-permintaan untuk merubah status rumah negeri golongan II (dua) menjadi rumah negeri golongan III (tiga) yang telah diajukan sebelum Keputusan Presiden RI Nomor 13 Tahun 1974 ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan yang telah berlaku.
4. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Menteri P.U.T.L.

KEDUA : Ketentuan-ketentuan yang pernah dikeluarkan dan tidak sesuai dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 4 April 1974

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN TENAGA LISTRIK

ttd.

(IR. SUTAMI)

Turunan surat keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Yth. Bapak Presiden RI.
2. Yth. Para Menteri Kabinet Pembangunan II.
3. Yth. Para Ketua Lembaga-Lembaga Negara Tertinggi.
4. Yth. Para Ketua Lembaga-Lembaga Non Departemen.
5. Yth. Direktur Jenderal Cipta Karya untuk dilaksanakan..
6. Yth. Direktur Tata Bangunan.
7. Yth. Para Kepala PU Propinsi.
8. Yth. Para Kepala Jawatan Gedung-gedung Negara.
9. Yth. Distribusi A s/d B Departemen PUTL.
10. A r s i p.-
